BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 17/HK.01/K.JT-23/09/2026

TENTANG
TIM PENYUSUNAN PROGRAM KOMPETISI VIDEO KELAS PENYELESAIAN SENGKETA
BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEAMARANG,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan membangun organisasi pembelajar (learning organization) melalui Program Kompetisi Video Kelas Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2026, dipandang perlu membentuk tim penyusunan program kompetisi video kelas penyelesaian sengketa pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Tim Penyusunan Program Kompetisi Program Video Kelas Penyelesaian Sengketa Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tugas Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor B-92/PS.02/K.JT/08/2026 tertanggal 1 September 2026 tentang Kompetisi Video Kelas Penyelesaian

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah Tahun 2026;

9. Keputusan Rapat Pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Rabu, 9 September 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG TENTANG TIM PENYUSUNAN PROGRAM KOMPETISI PROGRAM VIDEO KELAS PENYELESAIAN SENGKETA TAHUN 2026 BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

KESATU : Menetapkan Tim Penyusunan Program Kompetisi Program Video Kelas Penyelesaian Sengketa Tahun 2026 Bawaslu Kabupaten Semarang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 10 September 2026

Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG
Nomor : 17/HK.01/K.JT-23/09/2026
Tanggal : 10 september 2026 .

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PROGRAM KOMPETISI VIDEO KELAS PENYELESAIAN SENGKETA BAWASLU KABUPATEN SEMARANG

NO	NAMA	JABATAN ORGANISASI	KEDUKAN DALAM TIM
1	Agus Riyanto, S.P., S.H.	Ketua Bawaslu Kab. Semarang	Penanggung Jawab
2	Nurkus Budiyantomo, S.H.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
3	Ummi Nu'amah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
4	Fithriyah, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
5	Muharom Al Rosyid, S.Pd.	Anggota Bawaslu Kab. Semarang	Pengarah
6	Marjiono, S.H.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. Semarang	Ketua Tim
7	Sri Widodo, S.H.	Kasubbag Administrasi	Sekretaris Tim
8	Virendra Eka Novianto, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu & Hukum	Koordinator Tim Penyusunan Laporan Kelas Penyelesaian Sengketa
9	Widya Astuti, S.IP	Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Koordinator Tim Video Kelas Penyelesaian Sengketa
10	M Budi Purwanto, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Tim Penyusun Laporan
11	Ravi Cahya Kurniawan, S.H.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Tim Penyusun Laporan
12	Andi Setiawan, S.H	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Tim Penyusun Laporan
13	Muhlasin, S.Kom.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Tim Video
14	Khoirul Umam, S.Si.	Staf Pelaksana Teknis	Anggota Tim Video

Ditetapkan di : Ungaran
Pada Tanggal : 10 September 2026

Ketua

Agus Riyanto, S.P. S.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).